



**SENAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

**NOTULENSI SIDANG PLENO
PERATURAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO
NO 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHASISWA
NO 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN RAYA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
2023**

Jumat, 17 November 2023

Komisi 3 melakukan overview berkenaan dengan hal yang diubah pada peraturan tersebut.

Opsi:

Justin :

disini mengajukan opsi pembahasan untuk dibahas per angka perubahan karena kalau di draft ada 16 angka erubahan dan sibaca masing”. waktunya ditentukan oleh presidium.

Azadel:

untuk memperjelas nanti karena opsi per angka selain pembacaan lainnya konsideran hukum dll untuk angka per angka diberi waktu. pembacaan pasal ditentukan oleh presidium

hanya angka-angka saja yang dibaca peserta selebihnya dibaca presidium.

Justin :





melebur

OPSI SAUDARA AZADEL DISEPAKATI

Judul sampai menetapkan dibaca oleh presidium.

Membaca poin 1 dalam waktu 10 menit.

Zamroni : untuk poin c dan d sebagaimana yang diketahui di poin” konsideran itu memuat dasar filosofis sosiologis dan normatif. tapi di poin c dan d tidak perlu dimasukkan ke dalam konsideran karena udh ada di pasal dibawah baik pemilihan senator atau ketua bem sehingga tidak urgen untuk dimasukkan ke konsideran.

melihat konsideran draft ini masih belum ada dasar sosiologis yakni bahwa pelaksanaan pemilihan raya terdapat hambatan teknis keberjalanan pemira sehingga ada pencederaan terhadap kepastian kemanfaatan dan keadilan hukum. Tambahan sedikit di poin c sebelum poin e yang ada saat ini.

memperbaiki notulensi.

bahwa pelaksanaan Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terdapat hambatan teknis yang menyebabkan pelaksanaannya oleh Perangkat Pemira Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menjadi tidak sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan pencederaan terhadap keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum.

tambahan lagi ada penambahan di pasal 1 untuk angka 1. saya hanya ingin menambahkan diksi salah satu karena secara kebiasaan itu untuk memilih ketua dan wakil ketua fungsionaris apabila tidak ada calonnya maka ada mekanisme lain seperti muswa maka perlu diperjelas saja. tetap. penambahan kata salah satu sebelum kata sarana.

OPSI ZAMRONI DISEPAKATI.





JUDUL SAMPAI ANGKA 1 DISEPAKATI

Angka 2 dibaca selama 2 menit

ANGKA 2 DISEPAKATI

Angka 3 dibaca selama 3 menit

Zamroni : Pasal 5a disitu ada typo yakni kata panel harusnya pansel.

OPSI ZAMRONI DISEPAKATI

ANGKA 3 DISEPAKATI

Angka 4 dibaca selama 3 menit

ANGKA 4 DISEPAKATI

Angka 5 dibaca selama 2 menit

Rakaan : pasal 28 ada kesalahan penulisan yang pertama pada pasal 28 diksi seorang diganti menjadi seseorang. kedua di pasal 28 huruf d mahasiswa aktif huruf m dan a itu besar karena ada di ketentuan umum. Pasal 28 huruf d lingkungan itu lnya double jadi diubah menjadi lingkungan saja. Masuk lagi. di pasal 28 huruf b itu ada kesalahan unviersitas menjadi universitas.

OPSI RAKAAN DISEPAKATI

ANGKA 5 DISEPAKATI

Angka 6 dibaca selama 3 menit

Zamroni : yang pertama mungkin memberi opsi di pasal 30 pada poin f pada poin f tersebut syaratnya dibuktikan dengan foto dan/atau fotocopy KTM dan swafoto. untuk swafoto ini disuarakan oleh teman-teman mahasiswa RDP dengan alasan bahwa sebagai alat validitas untuk pemberi KTM benar-benar memberi dukungannya dan bisa all pout tidak begitu saja minta fotocopy ktp dan tanda tangan. Ketika menelaah lebih dalam lagi bahwa swafoto ini memang dijadikan salah satu alat validitas tapi bisakah bisa direalisasikan





itu sangat sulit karena tidak semua orang mau foto. Tidak juga mahasiswa memberi dukungan yang fanatik. mungkin juga orang yang dirangkul oleh calon dan timses dikhawatirkan mengirimkan pula swafoto itu ditakutkan menurunkan angka partisipasi oleh pemira itu sendiri dan sangat dihindari karena pemira itu partisipasinya tidak begitu tinggi sehingga tidak perlu syarat yang memberatkan. Dirasa swafoto itu memberatkan.

Apabila disamakan dengan negara apakah ada hal demikian, bisa diartikan syarat huruf f itu dalam pilkada dibuktikan dengan ttd dan ktp saja tidak ada swafoto, Pertama memberatkan di tataran empirik dan ga ada di landasan per-uu negara. sehingga tidak perlu dimasukkan ke perma pemira kali ini.

Kedua terkait dukungan 250 kt dengan masing-masing angkatan itu 100. Yang terpenting itu merupakan mahasiswa dari bagian dua angkatan ini mau ada 5 atau 245 itu ga masalah. yang penting itu angka 250 itu terpenuhi dari unsur-unsur dua angkatan.

Azadel : opsi yang pertama di swafoto ini menguatkan. dengan dalih bagaimana kalau ktm itu hilang dan disalahgunakan dan diperkuat dengan alasan bahwa swafoto itu bukti konkret dari pemberi ktm itu benar-benar pendukung itu ga masalah kalau swafoto karena verifikasi di website menggunakan wajah. mengapa dikuatkan opsi menghapus swafoto karena sulit mendapat ktm apabila diminta dengan swafoto karena itu wajah pribadi karena bisa saja disalahgunakan dan lebih baik menghargai privasi pendukung. belum tentu juga mau memberikan wajahnya dalam swafoto walau di ktm itu ada juga. Azadel menguatkan swafoto dihapus.

Yang kedua masing-masing angkatan 100 itu dari azadel abstain karena sedikit untuk dapat diketahui ke zamroni karena itu menunjukkan bahwa paslon paslon ini tidak hanya didukung oleh 1 angkatan yang penting didukung dari mahasiswa manapun. Hanay memberi pandangan tidak menguatkan dan melemahkan dan zamroni bisa memberi pencerahan.

Zamroni : ketika misalkan hari ini diberikan angka 100 itu ketika terdapat ada ketimpangan dukungan ibarat 250 tapi diangkatan lain tidak sampai 100





padahal itu bentuk dukungan mahasiswa secara real dan dirasa ini tidak jadi kewajiban terpenuhi asal terpenuhi aja 2 angkatan ini. yang penting meliputi 2 unsur angkatan.

Azadel : untuk precaution aja karena pembahasan jumlah ktm itu tidak dibahas saat rdp apabila diubah sekarang tanpa rdp kalau mau rdp lagi. yang penting punya alasan yang jelas aja. tapi boleh didukung opsinya

Zamroni : sedikit saja tambahan pencerahan dirasa semua pasal maupun norma klausa yang dibahas saat ini sudah dibahas saat rdp per angka juga bagi semua mahasiswa yang hadir saat itu meski pasal tersebut dalam memberi pendapat telah ditawarkan dan disajikan pada rdp beberapa waktu lalu.

Azadel : meluruskan bukan ketakutan hanya memberi pandangan saja waspada aja bukan takut.

Zamroni : cukup

Maheza : untuk opsi pertama sepakat untuk opsi kedua itu adalah perubahan itu merupakan redaksi baru dalam aturan yang ditulis dalam draft ini bukan menyepakati atau menolak tapi mau dengar dari teman-teman yang merancang ini baik sa atau senator mengapa alasannya begini sehingga merubah

Benget : tidak ada perubahan dalam isinya hanya penambahan diksi swafoto

Maheza : baik ada keluputan

Justin : minta scroll notulensi

OPSI ZAMRONI DISEPAKATI

Zamroni : pasal 30 ayat 1 huruf c, diksi fakultas hukum, hukum itu bisa dikapitalisasi.

OPSI ZAMRONI DISEPAKATI

Maheza : terkait huruf g mengapa muncul syarat begini

Zamroni : terkait pertanyaan saudara Maheza ketentuan poin g itu yang pertama sebagai ketua wakil ketua bem undip dalam ppo kita adalah 1 tahun jabatan tapi untuk ketua dan wakil ketua BEM itu melihat isi ketentuan PPO Undip. Bisa dilihat pasal 23 ayat 1 PPO Undip persyaratan pengurus BEM F





dan BEM SV. itu artinya dalam BEM F itu hasil perubahan kedua kalau tidak salah juga dinyatakan bisa di tahun keempat atau harus tahun keempat dalam kesalahan penyampaian supaya bisa dilihat secara bersama-sama.

Bisa dilihat pada pasal 24 di PPO undip bisa juga ketua bem u itu dari tahun ketiga atau bahkan tahun keempat katakanlah dia tahun ketiga di semester 5 di suatu rumusan dia akan menyelesaikan di semester 7 dalam PPO undi itu dijelaskan pula kalau minimal semester 6 dan maksimal 6.. apabila selesai jadi bem undip itu sudah melebihi syarat yang ada.

Muis : apakah diperkenankan untuk bertanya dan memberi pendapat? dipersilahkan

Kita mungkin karena belum ke PPO undip bisa ke huruf c dulu. syaratnya itu minimal 3 tanpa batas minimal. Apakah huruf c itu bertentangan dengan ppo undip. Bisa aja dia cuti di semester tertentu dan di tahun keempatnya bisa di semester itu walau di ppo ada batas maksimal di perma ini ga ada karena ga ada larangan.

Tanya ke zamroni kita kembali lagi base kita pake konstitusi FH atau Undip tapi dasar hukumnya bukan PPO Undip dan kurang relevan aja

Zamroni : yang pertama sebelumnya pada poin itu huruf g itu tidak menyalahi huruf c itu syaratnya di poin c itu selaras atau tidak. apabila dibaca atas penjelasan tadi di Pasal 43 itu bertentangan. Apakah kita pake PPO FH atau PPO U ini mungkin bisa diperkuat oleh siapapun dirasa dalam hasil PPO tersebut tidak menghapus kedudukan dari PPO F itu artinya PPO F tetap berlaku tapi pertanyaannya disesuaikan dengan dinamika terbaru sebenarnya PPO itu tidak menyertakan hirarki aturan beda dengan PPO F yang ada hierarki. Tidak ada kesepakatan PPO F itu tidak berlaku lagi.

Azadel : ada sedikit perdebatan mengenai poin dari huruf g ke c lalu ke dashum lalu ke PPO U yang bisa dijalani sekarang saja apabila membahas kedudukan PPO U atau PPO F ini bukan forum yang tepat tapi tidak akan ditemukan jalan keluarnya kita semua sudah tahu membahas PPO U PPO F Perma U Perma F tapi sekarang tidak seperti itu walau PPO U dibaut perfect. apabila mengacu dari 2014 ga pernah benar. maka jalani yang ada saat ini





memang walau mahasiswa hukum ingin yang terbaik tapi tidak semudah itu. Sekarang PPO Undip itu ada Pmeira dan ada juga di Pemira F menurut Azadel pribadi PPO F itu cukup karena dari PPO F itu jelas dan cukup sampai situ lalu dilihat dari PPO Undip itu ada kepengurusan SM U dan SM F tapi ngomongin poin g. Ada atau tidaknya itu tidak merubah apapun. Tidak ada masalah pada poin c yang penting itu kuliah 4 semester dengan ipk 3 clear. Poin C atau G tidak ada yang dipermasalahkan jadi bisa dilanjut,

Muis : menanggapi Azadel ya memang apa yang dilakukan di SM FH itu banyak yang salah maka itu perlu diperbaiki aja. Dipikir ini kurang sepatutnya maka harus memperbaiki yang salah bukan melanjutkan kesalahan. Kedua, ppo itu masih belum ada dan perdebatan ga kelar di PPO mungkin di forum ini base on apa aja ini PPOnya. Apabila menggunakan PPO U itu bertentangan poin c tapi kalau mau lanjut di PPO FH ga bertentangan. Yang G harusnya ga usah ada apabila mau pake PPO FH.

Azadel : tapi begitu faktanya yang ada yang penting soal ini sudah disampaikan pada muswa. Poin C katanya bertentangan itu gimana? Muis : ga bertentangan cuman buat apa ada. Azadel : ya ya ya ngerti ngerti ngerti paham paham paham. Soal kenapa tidak boleh mencalonkan lagi karena memang belum pernah tahu dari penyusunan ayat ini tapi bisa dibilang sistem yang dibuat agar mahasiswa yang sudah mencalonkan ini spekulasi aja biar ga kelamaan lulus kali ya karena kalau bisa dilihat untuk tahun keempat itu perlu 2 wadahnya sekarang ini adalah BEM U dan MWA.

Zamroni : mungkin seperti ini misal dikatakan hal ini ketja kita menggunakan PPO FH atau PPO U ini ada bedanya. Menurut aku pribadi setuju dengan saudara azadel. Tapi kalau pribadi ingin memberi opsi bahwa kita ubah paradigmanya bukan konstitusional tapi secara sosiologis saja. Ketika paradigma itu diubah dengan munculnya huruf g ini untuk mewujudkan regenerasi yang baik, apabila dibahas secara konstitusional ini bisa berbeda. apabila kaku ini ga berubah,





Muis : tidak ada bawaan paradigma atau pandangan terkait huruf C itu terkait minimalnya doang itu kenapa harus dibatasi. ingin tahu kenapa padahal ga ada maksimal semesternya

Zamroni : memang betul ppo fh itu datang untuk menyelesaikan ketika ditelaah lagi poin g ini lebih kepada diubah saja bukan untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua bem fh undip itu bisa balik lagi. Ubah dari belum pernah mencalonkan diri tapi menjadi bellum pernah menduduki jabatan..

Opsi

Mengubah diksi dari belum pernah mencalonkan diri menjadi belum pernah menduduki jabatan.

OPSI ZAMRONI DISEPAKATI

ANGKA 6 DISEPAKATI

Angka 7 dibaca selama 3 menit.

Zamroni : untuk pasal ini menghapus saja pembuktian dengan swafoto biar sama dengan persyaratannya.

OPSI ZAMRONI DISEPAKATI

ANGKA 7 DISEPAKATI

Angka 8 dibaca selama 2 menit

ANGKA 8 DISEPAKATI

Angka 9 dibaca selama 1 menit

ANGKA 9 DISEPAKATI

Angka 10 dibaca selama 1 menit

Zamroni : ayat 5 ini diganti bukan dekanat aja tapi Dekanat FH Undip. Apabila ada typo-typo yang ada itu bisa langsung diganti oleh presidium 3.

Opsi 1 ayat 5 itu diganti diksinya

Opsi 2 itu ada typo bisa diganti oleh presidium 3





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

OPSI ZAMRONI DISEPAKATI

ANGKA 10 DISEPAKATI

Angka 11 dibaca selama 1 menit

ANGKA 11 DISEPAKATI

Angka 12 dibaca selama 1 menit

ANGKA 12 DISEPAKATI

Angka 13 dibaca selama 1 menit

ANGKA 13 DISEPAKATI

Angka 14 dibaca selama 3 menit

ANGKA 14 DISEPAKATI

Angka 15 dibaca selama 4 menit

ANGKA 15 DISEPAKATI

Angka 16 dibaca selama 30 detik

ANGKA 16 DISEPAKATI

Pasal II

DISEPAKATI

DISEPAKATI DI SEMARANG

TANGGAL 17 NOVEMBER 2023

PUKUL 22: 33 WIB





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

